



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI
NOMOR 53 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari.
- Mengingat : 1. Undang -undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang perubahan kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor : 1236) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI.

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari sebagai berikut :

- a. Facebook : @KomisiPemilihanUmumKotaKendari
- b. Twitter : @KendariKpu
- c. Instagram : @kpu_kendari
- d. Youtube : @kpukotakendari1460

Sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari sebagai berikut :

- a. Facebook : JDIH KPU Kota Kendari
- b. Intagram : @jdihkpu_kendari

Sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

- KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari sebagaimana dimaksud diktum KESATU di Kelola dan dilaksanakan oleh Tim Badan Koordinasi Kehumasan pada Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari
- KEEMPAT : Akun Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari sebagaimana dimaksud diktum KEDUA di Kelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Hukum Dan Teknis Penyelenggara Pemilu Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari
- KELIMA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan diktum KEDUA digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal, 18 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA KENDARI,

ttd

JUMWAL SHALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI
Kepala Sub Bagian Hukum & Teknik Penyelenggara Pemilu.



Muhammad Rajab Baruto

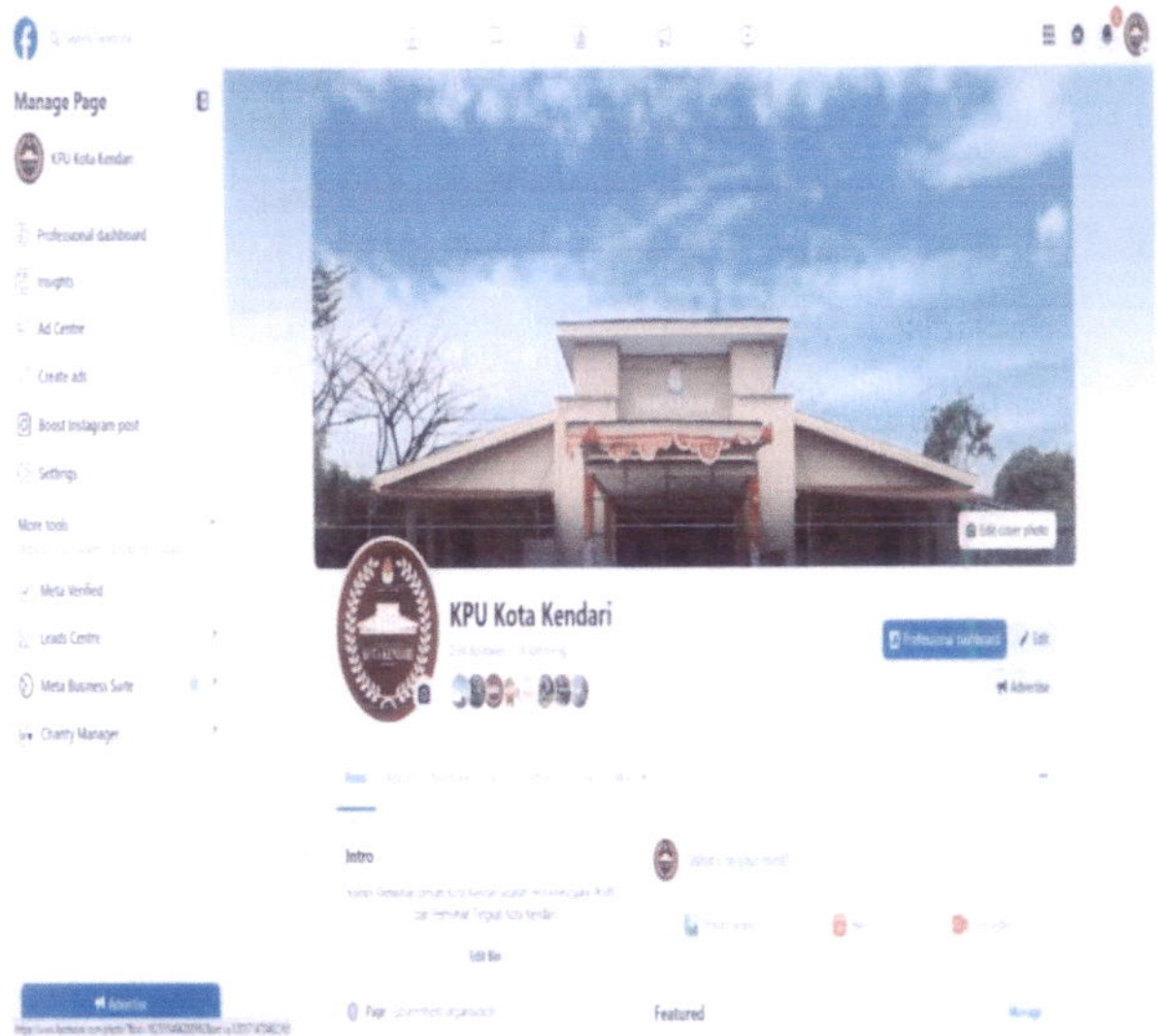
LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI
NOMOR 53 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI

DAFTAR AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI

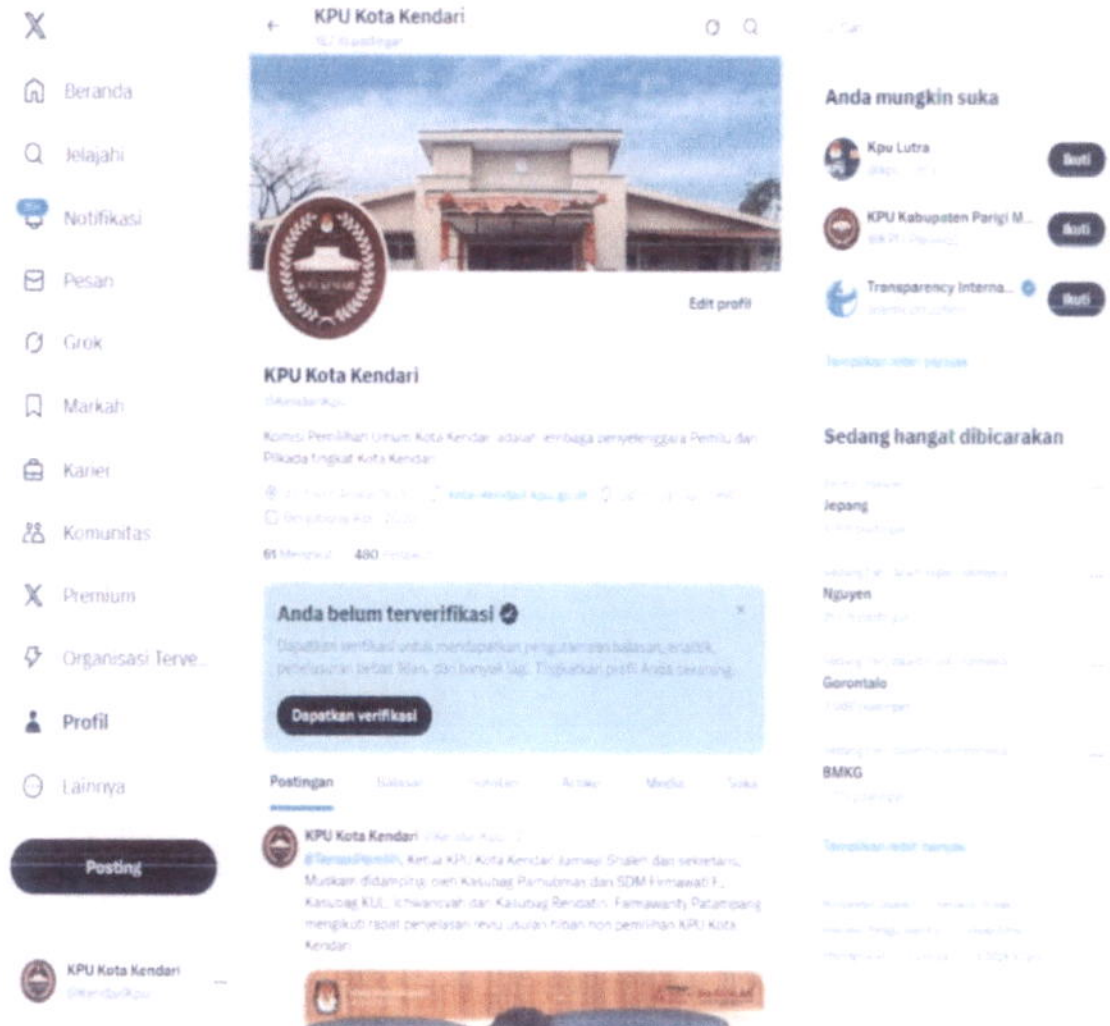
A. Facebook

Nama Pengguna : KPU Kota Kendari (@KomisiPemilihanUmumKotaKendari)
URL : <https://www.facebook.com/KomisiPemilihanUmumKotaKendari>
Tampilan :



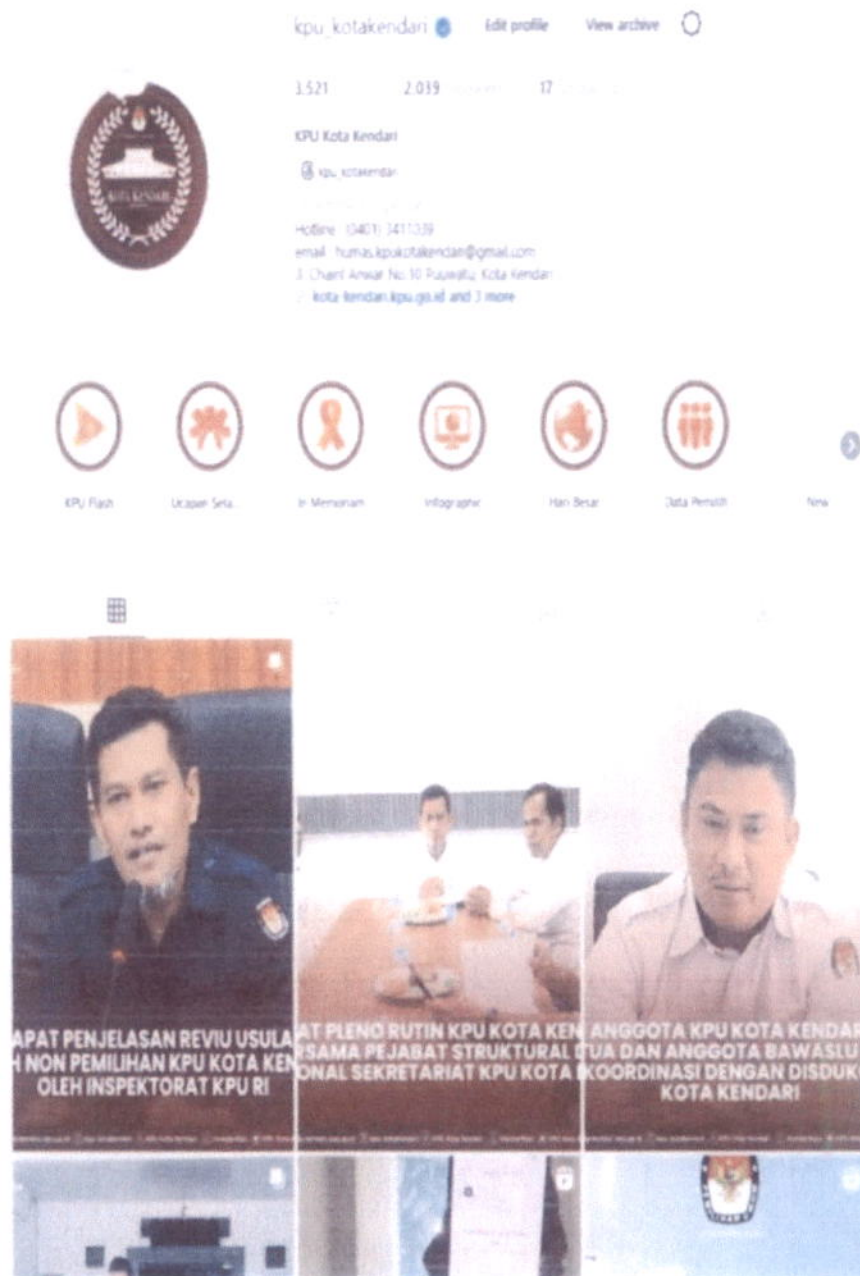
B. Twitter

Nama Pengguna	: KPU Kendari (@KendariKpu)
URL	: https://x.com/KendariKpu
Tampilan	:



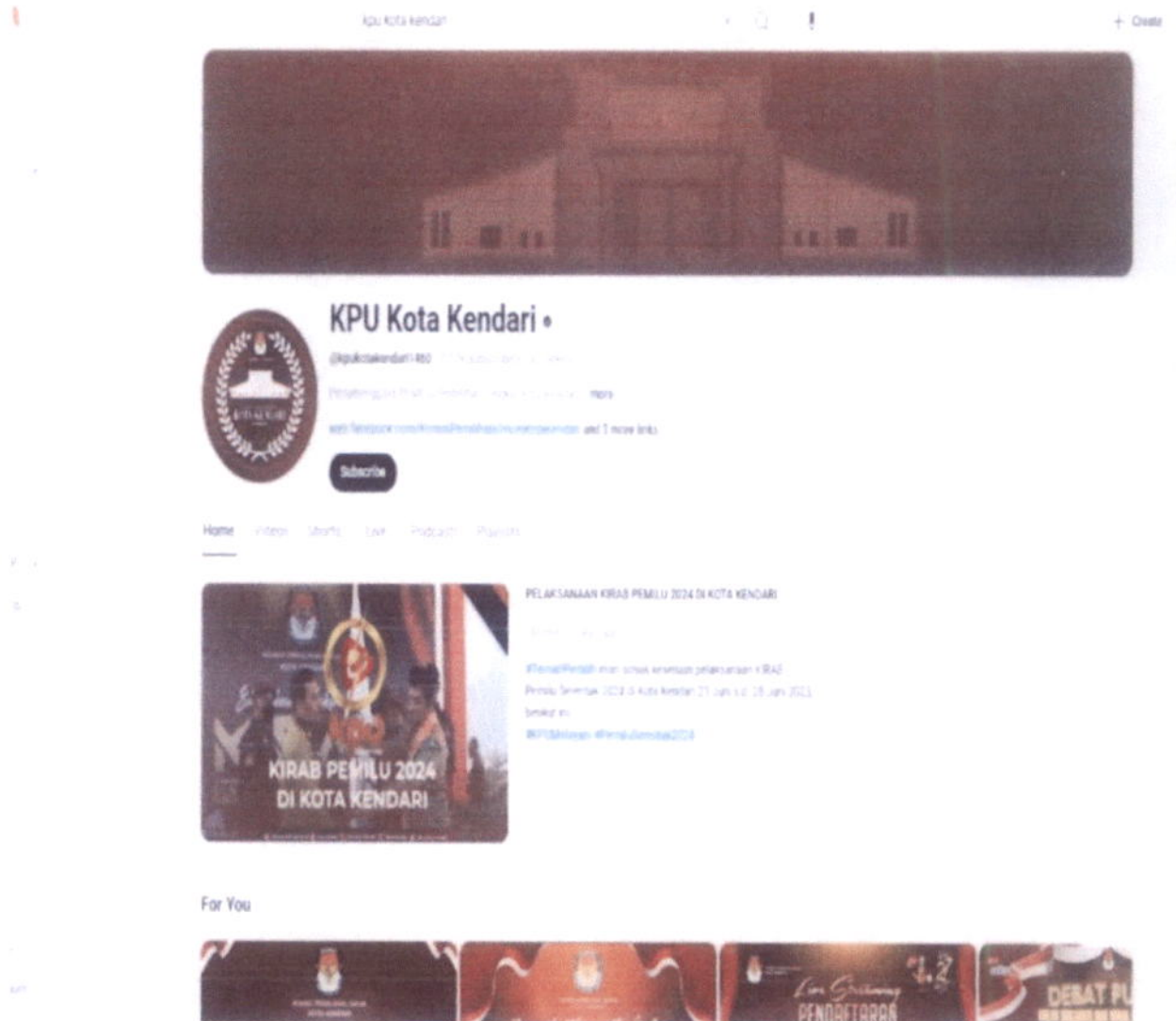
C. Instagram

Nama Pengguna : KPU Kendari (@kpu_kendari)
URL : https://www.instagram.com/kpu_kotakendari
Tampilan :



D. Youtube

Nama Pengguna : KPU Kota Kendari (@kpukotakendari1460)
URL : <https://www.youtube.com/@kpukotakendari1460>
Tampilan :



DAFTAR AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI

A. Facebook

Nama Pengguna : JDIH KPU Kota Kendari

URL : <https://www.facebook.com/JDIHKPUKENDARIKOTA>

Tampilan :



B. Instagram

Nama Pengguna : @jdihkpu_kendari
URL : www.instagram/jdih kendari
Tampilan :



Ditetapkan di Kendari
pada tanggal, 18 Juli 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA KENDARI,

ttd

JMWAL SHALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI
Kepala Sub Bagian Hukum & Teknik Penyelenggara Pemilu,

